



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Menimbang : a. bahwa potensi produk unggulan daerah perlu dipelihara dan dikembangkan sesuai kondisi dan kekhasan daerah untuk memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah perlu didukung dengan adanya regulasi daerah yang dijadikan pedoman dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran





Republik Indonesia Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Wara Laba Untuk Jenis Usaha Makanan Dan Minuman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2014;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 04 seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**dan**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PRODUK UNGGULAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Tulungagung.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tulungagung.
7. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tulungagung.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
10. Produk Unggulan Daerah adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi



kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.

11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih dari Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dari Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
15. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank,



- koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Sarana Produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi produk lokal.
  18. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
  19. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistim bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
  20. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
  21. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
  22. Produk lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian kesatu**

#### **Asas**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan Produk Unggulan Daerah berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. daya saing.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud**

#### **Pasal 3**

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal dan produk unggulan daerah bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memasarkan produknya untuk mempromosikan produk unggulan daerah;
- c. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan produk lokal dan produk unggulan daerah; dan
- d. memberikan payung hukum terhadap produk unggulan daerah;

## **Bagian Ketiga**

### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan produk unggulan daerah.
- (2) Produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Produk unggulan daerah disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria produk unggulan daerah.



- (2) Bupati melalui SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan produk unggulan daerah menyusun rencana pengembangan produk unggulan daerah.
- (3) Rencana pengembangan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengembangan produk unggulan daerah jangka panjang daerah; dan
  - b. pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Kriteria produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah :
  - a. penyerapan tenaga kerja;
  - b. sumbangan terhadap perekonomian;
  - c. sektor basis ekonomi daerah;
  - d. dapat diperbaharui;
  - e. sosial budaya;
  - f. ketersediaan pasar;
  - g. bahan baku;
  - h. modal;
  - i. sarana dan prasarana produksi;
  - j. teknologi;
  - k. manajemen usaha; dan
  - l. harga.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f mutlak harus terpenuhi dalam penetapan produk unggulan daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a disusun dalam RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD.

#### **Pasal 9**

- (1) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah daerah dapat dilakukan antara lain dengan model:
  - a. inkubator;



- b. klaster;
  - c. *one village one product*/OVOP; dan
  - d. kompetensi inti.
- (2) Model pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
- a. peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah;
  - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
  - c. peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah;
  - d. peningkatan kerjasama;
  - e. peningkatan peran serta masyarakat; dan
  - f. peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.


## **BAB VI**

### **PEMASARAN PRODUK LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemasaran produk lokal dan produk unggulan daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan produk lokal dan produk unggulan daerah.
- (2) Pemasaran produk lokal berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran produk lokal dan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Rumah makan, hotel, cafe wajib memfasilitasi pajangan pemasaran produk lokal dan produk unggulan daerah di tempat yang strategis.
  - (2) Minimarket atau Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan produk unggulan daerah pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis.
- 

**BAB VII**  
**PENGUNAAN PRODUK LOKAL**  
**Pasal 12**

Penggunaan produk lokal dan produk unggulan daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. Setiap Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah, Karyawan BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta, menggunakan produk lokal dan produk unggulan daerah pada kegiatan aktivitas kerjanya;
- b. Setiap SKPD, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk lokal dan produk unggulan daerah;
- c. Pemberiaan cinderamata dan atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produk lokal dan produk unggulan daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

**Pasal 13**

Produsen penyedia produk lokal dan produk unggulan daerah wajib :

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan; dan
- b. memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KEMITRAAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
  - (2) Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
  - (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil.
- 



**BAB IX**  
**PENGEMBANGAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pengembangan produk lokal dan produk unggulan daerah dilakukan melalui:
  - a. Penataan kawasan produksi produk lokal;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
  - c. Menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
  - d. Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi produk lokal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 16**


- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengelolaan produk lokal dan produk unggulan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 23 Juni 2015

**BUPATI TULUNGAGUNG,** 

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 21 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2015 Nomor 7 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 169-  
4/2015



**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PRODUK UNGGULAN DAERAH**

**I. UMUM**

Sudah saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan Penataan produk lokal dan produk unggulan daerah dengan mengacu pada pangsa pasar, nilai ekonomi, sebaran wilayah produksi. Peningkatan produksi Unggulan Daerah harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang berkualitas dan aman dimakan dengan tujuan berikutnya guna memenuhi pasar ekspor. Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan kegiatan yang terprogram dibarengi dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta kelompok swadaya masyarakat, koperasi dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

Jika dilihat secara makro, memang kontribusi potensi unggulan daerah cukup tinggi di Kabupaten Tulungagung, namun secara mikro ada persoalan yang sangat mendasar menyangkut kesejahteraan Para pengrajin, pembudidaya dan petani yang merupakan pelaku pembangunan, yaitu Pengrajin, pembudidaya dan petani (63%) justru merupakan masyarakat marginal dengan tingkat pendapatan rendah dan tergolong miskin.

Tindak lanjut dari usaha-usaha peningkatan produksi, peningkatan mutu dan peningkatan kinerja serta pendapatan adalah penanganan secara modern kegiatan pasca panen yang merupakan kegiatan integral dari pengembangan Pasar di Tulungagung yang dimulai dari aspek proses produksi bahan mentah sampai pemasaran produk akhir dengan jaminan kualitas dan keamanan pangan sesuai standar internasional maupun standar nasional.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Yang dimaksud dengan :

- a. Asas Kedaulatan adalah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang produk



unggulan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Asas Kemandirian adalah bahwa pengelolaan produk unggulan daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya daerah.
- c. Asas Kebermanfaatan adalah bahwa pengaturan terkait produk unggulan daerah ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku pengelolaan produk unggulan daerah.
- d. Asas Keterpaduan adalah bahwa produk unggulan daerah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas Kebersamaan adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan produk unggulan daerah.
- f. Asas Keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
- g. Asas Keberlanjutan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap produk unggulan daerah.
- h. Asas Efisiensi Berkeadilan adalah segala upaya dalam menyelenggarakan produk unggulan daerah kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- i. Asas Kelestarian Fungsi Lingkungan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesama dalam satu generasi yang ditunjukkan melalui upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- j. Asas Kearifan Lokal adalah dalam pelaksanaan pengelolaan produk unggulan daerah memperhatikan kondisi khusus daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
- k. Asas Daya Saing adalah pengundangan peraturan daerah agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil ketergantungan kepada daerah lain.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Ayat (1)



Produk unggulan daerah dapat berupa batik Tulungagung, produk pakaian jadi, makanan, aneka kerajinan dan lain-lain selama memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

---